

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
PEMBERIAN KREDIT PADA UEK-SP PANAM LESTARI**



Oleh:

**MOH. FAHRIZAL
185310079**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA UEK-SP PANAM LESTARI

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

MOH. FAHRIZAL
185310079

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Moh. Fahrizal
NPM : 185310079
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit
Pada UEK-SP Panam Lestari

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul:

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA UEK-SP PANAM LESTARI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 01 Maret 2022
Yang memberi pernyataan



Moh. Fahrizal
185310079



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email: fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : MOH. FAHRIZAL
NPM : 185310079
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA UEK-SP PANAM LESTARI

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 29 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 8 Februari 2022
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1005/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-04 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UJR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau a. Nomor: 510/A-UJR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
 Nama : Moh. Fahrizal
 N P M : 185310079
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
 Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada UEK-SP Panam Lestari
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UJR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 06 Oktober 2021
 Dekan

Dra. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647




BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Moh. Fahrizal
NPM : 185310079
Judul Proposal : Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada UEK – SP Panam Lestari.
Pembimbing : 1. Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 08 Desember 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Muhammad Fahdi, SE., M.Ak	Anggota	2. 
3.	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA	Anggota	3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An. Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 08 Desember 2021
Sekretaris,


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS




Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MOH. FAHRIZAL
NPM : 185310079
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SI
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
PEMBERIAN KREDIT PADA UEK-SP PANAM LESTARI
SPONSOR : Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA.


Dengan perincian bimbingan skripsi sebagai berikut:

Tanggal	Catatan Sponsor	Berita Acara	Paraf Sponsor
06/10/2021	X	- Buat proposal 3 bab.	
18/10/2021	X	- Perbaiki cover. - Perbaiki daftar isi. - Perbaiki tujuan dan manfaat penelitian. - Perbaiki bab 3. - Perbaiki tabel. - Perbaiki halaman.	
27/10/2021	X	- Tambahkan flowchart. - Tambahkan struktur organisasi.	
29/10/2021	X	- Tambahkan lampiran.	
30/10/2021	X	- Jelaskan objek penelitian. - Perbaiki rumusan masalah. - Tujuan penelitian, manfaat dan hipotesis harus sejalan dengan rumusan masalah. - Tambahkan referensi - Tambahkan kelemahan objek penelitian.	
06/11/2021	X	- ACC Proposal	

04/01/2022	X	- Tambahkan penyebab kredit macet. - Tambahkan bukti dokumen.	
07/01/2022	X	- Perbaiki daftar lampiran.	
20/01/2022	X	- ACC Skripsi	

Pekanbaru, 01 Maret 2022

Wakil Dekan I


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 136 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:
- N a m a : Moh. Fahrizal
N P M : 185310079
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada UEK – SP Panam Lestari.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., CA	Lektor, C/d	Materi	Ketua
2	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/e	Sistematika	Sekretaris
3	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Haugesti Diana, SE., M.Ak	Asisten Ahli C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Januari 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

- Tembusan** : Disampaikan pada :
1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
 2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
 4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Moh. Fahrizal
NPM : 185310079
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit
Pada UEK – SP Panam Lestari.
Hari/Tanggal : Senin 31 Januari 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Yolanda Pratami, SE., M.Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 69)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan

Pekanbaru, 31 Januari 2022
Ketua Prodi


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 136/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 28 Januari 2022, Maka pada Hari Senin 31 Januari 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2021/2022


1. Nama : Moh. Fahrizal
2. NPM : 185310079
3. Program Studi : Akuntansi S1
4. Judul skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada UEK – SP Panam Lestari.
5. Tanggal ujian : 31 Januari 2022
6. Waktu ujian : 60 menit.
7. Tempat ujian : Ruang sidang meja hijau FEB UIR
8. Lulus Yudicium/Nilai : **Lulus (B+) 72,17**
9. Keterangan lain : Aman dan lancar.

PANITIA UJIAN

Ketua


Dina Hidavat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA
2. Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA
3. Yolanda Pratami, SE., M.Ak

()
()
()

Notulen

1. Haugesti Diana, SE., M.Ak

()

Pekanbaru, 31 Januari 2022

Mengetahui
Dekan,


Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

NOTULENSI SEMINAR HASIL

1. Nama Mahasiswa : Moh. Fahrizal
2. NPM : 185310079
3. Hari/Tanggal : Senin, 31 Januari 2022
4. Judul Penelitian : Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada UEK-SP Panam Lestari

Sidang dibuka oleh Dra. Eny Wahyuningih, M.Si, Ak., CA. dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Alfurkaniati, SE., M.Si, Ak., CA. <ul style="list-style-type: none">o Cara perhitungan tabel tunggakan pinjaman diperbaikio Tidak ada cap atau tanda tangan pada Bab I.o Pembahasan disesuaikan dengan data yang ada, terutama masalah prosedur dan orang yang terkait.o Perbaiki kalimat yang tidak sempurna pada Bab IV.	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 11	
2.	Yolanda Pratami, S.E., M.Ak <ul style="list-style-type: none">o Penulisan daftar tabel diperbaiki.o Perbaiki sistematika penulisan.o Hal 48 terdapat kalimat yang sama.o Tambahkan saran disetiap akhir pembahasan mengenai unsur pengendalian intern.	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 14 Terlihat dihalaman 47	

Mengetahui,

Disetujui



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dra. Ery Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA.
Pembimbing



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : MOH. FAHRIZAL
NPM : 185310079
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI S1
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
PEMBERIAN KREDIT PADA UEK-SP PANAM LESTARI

Disetujui Oleh :

Tim Penguji

1. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA.
2. Yolanda Pratami, S.E., M.Ak

Tanda Tangan

()
()

Mengetahui,



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.
Ketua Prodi Akuntansi S1

Disetujui

()

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA.
Pembimbing

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menganalisis sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit yang diterapkan pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam Lestari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengendalian intern yang baik dalam pemberian kredit pada UEK-SP Panam Lestari.

Jenis dan sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif dimana peneliti membandingkan data dan informasi yang diperoleh. Kemudian membandingkan dan menganalisis kesesuaiannya dengan teori yang sudah ada.

Adapun pembahasan didalam penelitian ini yaitu bagaimana UEK-SP Panam Lestari melaksanakan prosedur pemberian kredit kepada calon nasabah dan bagaimana UEK-SP Panam Lestari menganalisis pengendalian intern atas pemberian kredit. Dari penelitian yang dilaksanakan, hasil yang diperoleh menunjukkan secara keseluruhan bahwa pengendalian intern atas pemberian kredit pada UEK-SP Panam Lestari belum diterapkan secara baik dan benar, dilihat dari tidak dilakukannya pengawasan dan pemantauan ketika kredit dicairkan, praktek yang sehat, karyawan yang kompeten, dan pemisahan tugas dan tanggung jawab.

Kata Kunci : Sistem pengendalian intern, pemisahan fungsi, sistem otorisasi, kredit.

ABSTRACT

This research is the result of a study that analyzes the internal control system for lending that is applied to the Economic Business of the Savings and Loans Village (UEK-SP) Panam Lestari. This study aims to determine the application of good internal control in providing credit at UEK-SP Panam Lestari.

The types and sources of data in this study are primary data and secondary data. While the data collection techniques with interviews, observation, and documentation. This research uses descriptive analysis method where the researcher compares the data and information obtained. Then compare and analyze its suitability with existing theories.

The discussion in this study is how UEK-SP Panam Lestari carries out procedures for granting credit to prospective customers and how UEK-SP Panam Lestari analyzes internal control over lending. From the research carried out, the results obtained show that overall internal control over lending at UEK-SP Panam Lestari has not been implemented properly and correctly, seen from the lack of supervision and monitoring when credit is disbursed, healthy practices, competent employees, and segregation of duties and responsibilities.

Keywords: *Internal control system, segregation of functions, authorization system, credit.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada UEK-SP Panam Lestari**”. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis meyakini bahwa segala hal yang telah terjadi tidak terlepas dari izin yang dianugerahkan oleh Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Hj. Siska SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, motivasi, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Terimakasih kepada seluruh pengurus dan karyawan UEK-SP Panam Lestari yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan memberikan

pelayanan yang ramah pada saat penulis melakukan penelitian di UEK-SP Panam Lestari.

6. Kepada Orang Tua penulis, Almarhum Ayah saya Syamsurin tercinta yang meskipun nan jauh disana terimakasih telah menjadi sosok seorang Ayah yang terbaik, dan Ibu saya Ratna yang telah melakukan banyak pengorbanan yang sangat besar untuk penulis serta dukungan, nasihat, dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Keluarga Besar penulis yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moral maupun materi kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu setia memberikan motivasi dan doanya untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Januari 2022

Moh. Fahrizal

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI ..	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN	
PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	
NOTULENSI PROPOSAL/SKRIPSI	
PERSETUJUAN PERBAIKAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	16
2.1. Telaah Pustaka.....	16
2.1.1. Pengertian Pengendalian Intern	16
2.1.2. Tujuan Pengendalian Intern	17
2.1.3. Unsur-Unsur Pengendalian Intern.....	18
2.1.4. Syarat Pengendalian Intern yang Baik.....	19
2.1.5. Pengertian dan Jenis Kredit	22
2.1.6. Fungsi dan Kebijakan Kredit	24
2.1.7. Unsur-Unsur Dalam Pemberian Kredit.....	26
2.1.8. Prosedur Pemberian Kredit	28
2.1.9. Pengendalian Intern Kredit	30
2.1.10. Kriteria Penggolongan Kolektibilitas Kredit	30
2.1.11. Penyelesaian Kredit Bermasalah	31
2.2. Hipotesis	32

BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Desain Penelitian	33
3.2. Objek Penelitian	33
3.3. Jenis dan Sumber Data	33
3.4. Teknik Pengumpulan Data	34
3.5. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
4.1.1. Sejarah Singkat UEK-SP Panam Lestari	35
4.1.2. Struktur Organisasi UEK-SP Panam Lestari.....	36
4.1.3. Aktivitas UEK-SP Panam Lestari	40
4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	41
4.2.1. Prosedur Pemberian Kredit Pada UEK-SP Panam Lestari.....	41
4.2.2. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Kredit Pada UEK-SP Panam Lestari.....	47
4.3. Penyelesaian kredit bermasalah	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1. Kesimpulan.....	55
5.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kredit Produktif Yang Disalurkan Oleh UEK-SP Panam Lestari Periode 2019-2020	10
Tabel 1.2	Daftar Kolektibilitas Kredit UEK-SP Panam Lestari Periode 2019-2022	11



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 36



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Neraca Tahun 2019 dan 2020
Lampiran 2	Laporan Laba Rugi Periode Tahun 2019 dan 2020
Lampiran 3	Daftar Kredit Yang Disalurkan Tahun 2019 dan 2020
Lampiran 4	Daftar Uang Masuk Tahun 2019 dan 2020
Lampiran 5	Buku Pengeluaran Kas Untuk Kredit Yang Disalurkan Tahun 2019 dan 2020
Lampiran 6	Daftar Kas Harian Tahun 2019 dan 2020
Lampiran 7	Daftar Pemeriksaan Kas Tahun 2019 dan 2020
Lampiran 8	Buku Memorial Tahun 2019 dan 2020
Lampiran 9	Jurnal Memorial Tahun 2019 dan 2020
Lampiran 10	Daftar Inventaris Tahun 2019 dan 2020
Lampiran 11	Pembagian Jasa Tahun 2019 dan 2020
Lampiran 12	Data Statistik Tahun 2019 dan 2020
Lampiran 13	Grafik Tunggakan Tahun 2019 dan 2020
Lampiran 14	Prosedur Pemberian Kredit
Lampiran 15	Struktur Organisasi
Lampiran 16	Laporan Kredit Macet Tahun 2019 dan 2020
Lampiran 17	Bukti Dokumen Nasabah Kredit Macet Alfianton
Lampiran 18	Bukti Dokumen Nasabah Kredit Macet Yuliar

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena kemiskinan di Riau yang bertolak belakang dengan kekayaan sumber daya alamnya yang ada, mengisyaratkan bahwa kemiskinan di Riau bukanlah disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan struktural yang multidimensional. Kondisi ini berakibat pada ketidakmampuan masyarakat Riau dalam memperoleh hak yang pada kebijakan pembangunan yang belum berfokus pada masyarakat miskin. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun (2004) tentang pemerintahan daerah dimana setiap daerah bisa mengatur otonominya masing-masing termasuk dalam hal mengatasi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen dari pemerintah Riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, penyediaan Dana Usaha Desa/Kelurahan dan penguatan koordinasi serta sinergi sektoral dalam pembangunan desa atau kelurahan secara partisipatif. Salah satu implementasi dari kegiatan PPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (1998) yaitu kegiatan dibidang ekonomi mikro melalui Dana

Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan-Simpan Pinjam (UED/K-SP).

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) merupakan lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam yang merupakan milik masyarakat kelurahan. Peranan usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) dalam memperbaiki kemiskinan sangat berpengaruh, serta dapat mendorong perkembangan ekonomi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan yang terjadi ditengah masyarakat serta memberdayakan masyarakat yang dalam kategori ekonominya masih lemah sehingga dapat diharapkan merubah perekonomian kehidupan dan membuat berpikir lebih luas lagi.

Dalam menjalankan usahanya, usaha simpan pinjam memperoleh hibah dari pemerintah dalam bentuk uang, barang, dan jasa serta juga diperoleh dari simpanan dari anggota. Kemudian menyalurkan dana yang diterimanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Makin besar jumlah uang yang dipercayakan kepada masyarakat pada suatu unit usaha simpan pinjam, berarti semakin besar pula kepercayaan masyarakat kepada usaha simpan pinjam tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun (1998) tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang diberikan usaha simpan pinjam kepada nasabah mengandung risiko, karena kredit mudah

diselewengkan dan disalahgunakan. Untuk itu penyaluran kredit yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah oleh pihak usaha simpan pinjam membutuhkan adanya pengawasan yang terprogram dan terkendali. Sehingga dibutuhkan pengendalian intern dalam pemberian kredit agar kredit yang disalurkan tersebut benar-benar diberikan kepada nasabah yang dapat dipercaya untuk melunasinya tepat waktu. Untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak usaha simpan pinjam maka dibutuhkan suatu sistem pengendalian yang baik. Sistem pengendalian tersebut dikenal dengan istilah pengendalian intern.

Pengendalian intern merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern dapat dikatakan dengan baik jika memenuhi beberapa unsur. Menurut COSO (2012:100) unsur-unsur pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan, yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penaksiran resiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), serta pemantauan (*monitoring*).

Lingkungan pengendalian (*control environment*) menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Penaksiran risiko (*risk assessment*) merupakan risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan

secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Aktivitas pengendalian (*control activities*) merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) adalah sebuah proses mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Pemantauan (*monitoring*) adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Menurut Mulyadi (2018:129) tujuan pengendalian intern terdiri dari, menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern kredit mutlak harus dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan piutang (kredit) yang baik yaitu dalam bentuk kebijaksanaan kredit yang mengandung unsur pengendalian intern piutang, agar dana yang terdapat dari pada debitur dapat tertagih tepat pada waktunya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sistem pengendalian intern yang baik akan menjamin kebijakan dan tanggung jawab tugas tertentu, dengan adanya sistem membuat segala aktifitas dapat dikontrol dengan baik karena sistem pengendalian intern merupakan kebijakan dan struktur sebagai tambahan terhadap pengendalian dan sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen dengan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai.

Menurut Mulyadi (2018:30) unsur-unsur pokok yang terdapat pada sistem pengendalian intern yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

UEK-SP adalah singkatan dari usaha ekonomi kelurahan-simpan pinjam, yaitu suatu lembaga kelurahan yang bergerak dibidang keuangan yang menunjang usaha ekonomi produktif kelurahan yang bersangkutan. Usaha ekonomi produktif meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan gagasan atau ide dari masyarakat sendiri. UEK-SP adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Kelurahan (DUK) dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat. Kredit UEK-SP (Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan Pinjam) merupakan pinjaman yang diberikan oleh UEK-SP kepada pihak peminjam untuk membiayai usaha tertentu dengan jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu, dan pihak peminjam wajib mengembalikan pinjamannya beserta bunga atau jasa pinjaman. Tujuan memberikan pinjaman adalah untuk menanggulangi kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, yang merupakan komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian tentang sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit sudah pernah dilakukan penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh

Sugewo, Rizal, & Salim (2020) dengan judul “Analisis Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Karyawan Artha Usaha Bank Jatim Lumajang” menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian kredit belum diterapkan secara baik.

Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Cahyani & Iswanaji (2021) dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengajuan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Jateng Cabang Koordinator Magelang” menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian kredit belum diterapkan secara baik.

Dengan itu penulis juga melakukan penelitian di Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam Lestari. Dimana objek ini merupakan salah satu pemberi pinjaman dana yang jumlah disalurkaninya cukup besar dalam per tahun, maka diperlukan pengendalian intern pemberian kredit yang baik.

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam Lestari merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan merupakan usaha ekonomi milik masyarakat kelurahan. Kantor Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam Lestari terletak di Jalan HR. Soebrantas (di dalam perkarangan Kantor Lurah Simpang Baru) Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. UEK-SP Panam Lestari berada dibawah pengawasan Lurah Simpang Baru dan UEK-SP berada dibawah Dinas Pemberdayaan Kota Pekanbaru. Terdapat perbedaan dana perguliran pada UEK dan SP, dimana dana UEK merupakan dana yang berasal dari dana hibah pemerintah sebesar Rp. 550.000.000 yang dikembangkan dari tahun ke tahun dan dana SP berasal dari perguliran dana simpanan anggota.

Dana yang disalurkan oleh Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam Lestari digunakan oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik dibidang usaha perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil, maupun jasa. Pada tahun 2019 tercatat jumlah peminjam ada 1170 orang dan pada tahun 2020 berjumlah 1214 orang, terdapat peningkatan sebanyak 44 orang dari tahun sebelumnya. Dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit pihak UEK-SP Panam Lestari telah menyesuaikan dengan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. UEK-SP Panam Lestari hanya melakukan pinjaman kepada warga yang berasal dari Kelurahan Simpang Baru dan minimal 3 tahun telah menetap dalam kelurahan tersebut.

UEK-SP Panam Lestari ini memiliki prosedur yang harus diikuti masyarakat untuk mengajukan pinjaman. Hal tersebut digunakan untuk mengendalikan kredit yang disalurkan pada masyarakat, maka dalam proses pemberian kredit perlu dilakukan analisa terhadap pengajuan kredit pada calon nasabah.

Pertama, calon peminjam mendatangi UEK-SP Panam Lestari untuk mengajukan permohonan pinjaman dan proposal pinjaman yang sudah disediakan, serta melampirkan syarat-syarat yang harus dilampirkan oleh pemohon diantaranya, pas foto 3×4 (2 lembar), profil pemanfaat dan peta lokasi agunan, KK dan KTP suami istri yang masih berlaku, rencana usulan pemanfaat (RUP), surat penyerahan agunan, surat kuasa pemakaian agunan (agunan pihak lain), surat kuasa penjualan agunan, surat kesepakatan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan, lembar foto usaha, surat agunan asli, fotocopy agunan dan foto yang diagunkan, surat keterangan usaha diatas pinjaman Rp15.000.000,- dari

kelurahan, surat pengantar RT, membayar uang pendaftaran sebagai anggota Rp50.000,- dan diserahkan kepada bagian tata usaha.

Kedua, calon nasabah menyerahkan proposal serta persyaratan kepada bagian tata usaha. Bagian tata usaha memeriksa pengajuan proposal pinjaman tersebut yang berisi syarat-syarat atau berkas yang telah dilampirkan oleh pemohon untuk diserahkan kepada bagian staf analisis kredit, dan pendamping kelurahan. Apabila proposal pinjaman tersebut tidak lengkap, maka akan diberikan catatan untuk perbaikan oleh bagian tata usaha dan proposal tersebut akan dikembalikan kepada calon peminjam. Dalam hal tersebut maka calon peminjam harus melakukan perbaikan dan melengkapi apa saja yang kurang yang telah dimintai oleh bagian tata usaha. Setelah proposal diperbaiki dan dilengkapi maka diserahkan kembali kepada bagian tata usaha.

Ketiga, proposal pinjaman diajukan kepada bagian staf analisis kredit, apabila semua telah terpenuhi maka staf analisis kredit akan melakukan survey kelapangan yang didampingi oleh Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) dan pendamping kelurahan. Staf analisis kredit akan memastikan proposal yang diajukan dengan realitas yang terdapat dilapangan, dan melakukan pemeriksaan fisik kelayakan usaha dan kelayakan aguna calon peminjam. Usaha calon peminjam akan dinilai oleh bagian staf analisis kredit untuk memastikan apakah menguntungkan atau tidak usaha tersebut. Setelah itu maka akan terdapat wawancara yang akan dilakukan oleh staf analisis kredit kepada calon peminjam dan mencari beberapa informasi kepada masyarakat setempat.

Keempat, proposal yang telah diajukan oleh peminjam akan diverifikasi oleh bagian tata usaha, staf analisis kredit dan kader pembangunan masyarakat untuk memastikan apakah dokumen yang diajukan telah benar-benar sesuai.

Kelima, melaksanakan rapat atau musyawarah kelurahan yang dipimpin oleh ketua UEK-SP Panam Lestari, yang dihadiri oleh pendamping kelurahan, tata usaha, pengawas umum, staf analisis kredit, kasir. Rapat tersebut membahas hasil survey lapangan yang telah dilakukan. Pemegang otoritas dan pendamping desa melakukan musyawarah kelurahan untuk menyetujui pemberian kredit yang telah diajukan oleh calon peminjam.

Keenam, hasil keputusan musyawarah tersebut ketua UEK-SP Panam Lestari akan membahas hasil proposal, yaitu membahas tentang cara pembayaran cicilan kredit dan memberikan arahan untuk nasabah maupun saran dalam menggunakan dana pinjaman untuk dimanfaatkan dengan baik. Ketika keputusan musyawarah telah disepakati, maka selanjutnya akan membuat legalisasi serta surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) antara nasabah dengan ketua UEK-SP Panam Lestari. Setelah itu akan dilakukan penyiapan dokumen pencairan oleh staf analisis kredit.

Ketujuh, ketika semua ketentuan sudah terpenuhi dan disepakati, maka ketua dan kasir akan melakukan pencairan dana dari rekening UEK-SP Panam Lestari. Dana tersebut dapat diambil oleh peminjam dibagian kasir dan kasir akan melakukan pencatatan sebagai dana kredit yang diawasi oleh ketua dan tata usaha. Apabila ketua tidak hadir maka dana tidak bisa dicairkan. Setelah dana dicairkan maka menjadi tugas UEK-SP Panam Lestari untuk mengawasi bagaimana

pengembalian kredit oleh peminjam, namun UEK-SP Panam Lestari belum melakukan pengawasan yang efektif terhadap peminjam.

Dibawah ini adalah tabel yang memperlihatkan daftar posisi kredit per jenis kredit yang disalurkan UEK-SP Panam Lestari periode 2019-2020.

TABEL 1.1
Kredit Produktif Yang Disalurkan Oleh
UEK-SP Panam Lestari
Periode 2019-2020

No	Jenis Kredit	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Perdagangan (D)	Rp 6.057.500.000	Rp 6.600.500.000
2	Pertanian (T)	Rp 238.000.000	Rp 238.000.000
3	Perkebunan (K)	Rp 357.500.000	Rp 422.500.000
4	Perikanan (I)	Rp 135.000.000	Rp 150.000.000
5	Peternakan (Tr)	Rp 121.500.000	Rp 131.500.000
6	Industri Kecil (Ik)	Rp 288.500.000	Rp 288.500.000
7	Jasa (J)	Rp 1.460.500.000	Rp 1.602.500.000
Jumlah		Rp 8.658.500.000	Rp 9.433.500.000

Sumber: UEK-SP Panam Lestari

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, maka dapat kita lihat bahwa permintaan pinjaman masyarakat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa UEK-SP Panam Lestari dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

TABEL 1.2
Daftar Kolektibilitas Kredit
UEK-SP Panam Lestari
Periode 2019-2020

Kolektibilitas	Kriteria	Saldo Pinjaman (Rp)	Tunggakan (Rp)	Persentase (%)
Tahun 2019				
I (0 bulan)	A	427.138.500	0	0
II (1 - 2 bln)	B	38.079.000	11.690.111	1,60
III (3 - 4 bln)	C	39.266.300	24.294.078	3,32
IV (5 - 6 bln)	D	10.738.500	10.738.500	1,47
V (> 6 bln)	E	217.228.950	217.228.950	29,66
Jumlah		732.451.250	263.951.639	36,05
Tahun 2020				
I (0 bulan)	A	450.190.500	0	0
II (1 - 2 bln)	B	39.663.500	7.996.833	0,99
III (3 - 4 bln)	C	24.943.300	16.234.967	2,01
IV (5 - 6 bln)	D	41.351.500	31.684.833	3,92
V (> 6 bln)	E	252.835.950	235.738.728	29,15
Jumlah		808.984.750	291.655.361	36,07

Sumber: UEK-SP Panam Lestari

Dari tabel 1.2 diatas, maka dapat dilihat jumlah kredit yang disalurkan oleh UEK-SP Panam Lestari dari tahun 2019 hingga 2020 terdapat beberapa kredit bermasalah dalam pengembaliannya. Kolektibilitas I yang artinya tidak terdapat

tunggakan dengan kriteria A yang disebut kredit lancar, ditahun 2019 tidak terdapat tunggakan dengan persentase 0%, pada tahun 2020 tetap tidak terdapat tunggakan dengan persentase 0%. Kolektibilitas II yang artinya terdapat kredit dengan tunggakan 1 sampai 2 bulan dengan kriteria B yang disebut kredit dalam perhatian khusus, ditahun 2019 terdapat tunggakan sebesar Rp11.690.111 dengan persentase 1,60%, ditahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp7.996.833 dengan persentase 0,99%. Kolektibilitas III yang artinya terdapat kredit dengan tunggakan 3 sampai 4 bulan dengan kriteria C yang disebut dengan kredit kurang lancar, ditahun 2019 terdapat tunggakan Rp24.294.078 dengan persentase 3,32%, ditahun 2020 terjadi peningkatan menjadi Rp16.234.967 dengan persentase 2,01%. Kolektibilitas IV yang artinya terdapat kredit dengan tunggakan 5 sampai 6 bulan dengan kriteria D yang disebut dengan kredit diragukan, ditahun 2019 terdapat tunggakan sebesar Rp10.738.500 dengan persentase 1,47%, ditahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp31.684.833 dengan persentase 3,92%. Dan terakhir kolektibilitas V yang artinya terdapat kredit dengan tunggakan lebih dari 6 bulan (> 6 bulan) dengan kriteria E yang disebut kredit macet, pada tahun 2019 terdapat tunggakan sebesar Rp217.228.950 dengan persentase 29,66%, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp235.738.728 dengan persentase 29,15%. Tunggakan lebih dari 6 bulan bukan tunggakan dari awal bulan jatuh tempo pembayaran pinjaman, melainkan peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya selama periode lebih dari 6 bulan.

Terjadinya peningkatan kredit macet mengindikasikan kemungkinan lemahnya pengendalian intern yang dilakukan oleh pihak UEK-SP Panam Lestari.

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan analisis dengan judul **Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada UEK-SP Panam Lestari.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengendalian intern atas pemberian kredit pada UEK-SP Panam Lestari telah sesuai dengan prinsip pengendalian intern pemberian kredit yang baik.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengendalian intern yang baik dalam pemberian kredit pada UEK-SP Panam Lestari.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sistem pengendalian intern yang baik dan benar terhadap pemberian kredit.
2. Bagi UEK-SP Panam Lestari, dapat memberikan masukan dalam sistem pengendalian intern yang lebih baik dalam pemberian kredit.
3. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang yang akan melakukan penelitian hal yang sama.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS:

Bab ini menguraikan pengertian pengendalian intern, tujuan pengendalian intern, unsur-unsur pengendalian intern, syarat pengendalian intern yang baik, pengertian dan jenis kredit, fungsi, jenis dan kebijakan kredit, unsur-unsur dalam pemberian kredit, prosedur pemberian kredit, pengendalian intern kredit, kriteria penggolongan kolektibilitas kredit, penyelesaian kredit bermasalah.

BAB III METODE PENELITIAN:

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Bab ini menjelaskan sejarah singkat UEK-SP Panam Lestari, struktur organisasi dan aktivitas dari UEK-SP Panam Lestari.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN:

Bab ini merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang dilakukan pada UEK-SP Panam Lestari meliputi prosedur

pemberian kredit, analisis pengendalian intern, pemantauan dan penyelesaian kredit bermasalah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Pengertian Pengendalian Intern

Secara umum, pengendalian intern merupakan bagian dari masing-masing system yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Perusahaan pada umumnya menggunakan pengendalian intern untuk mengarahkan dan mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Menurut A. Arens (2014:340) mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif yaitu; reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi dan efektifitas operasi dan ketaatan pada hukum dan peraturan.”

Menurut Mulyadi (2013:163) mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”

Menurut Hery (2013:202) pengendalian intern merupakan:

“Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya.”

Menurut Sukrisno (2000:12) pengendalian intern adalah:

“Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha yang spesifik akan dapat dicapai.”

2.1.2. Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2018:129) tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian empat golongan:

1. Menjaga aset organisasi.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut A. Arens (2014:340) terdapat tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif:

1. Reliabilitas pelaporan keuangan. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab atas pelaporan keuangan tersebut.
2. Efisiensi dan efektivitas operasi. Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.
3. Ketaatan pada hukum dan peraturan. *Section* 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain mematuhi ketentuan hukum dalam *section* 404, organisasi-organisasi publik,

nonpublik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan provisi legal anti kecurangan.

2.1.3. Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Ada lima komponen yang saling terkait dalam unsur pengendalian intern seperti yang dikemukakan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (2012:100) adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur.

2. Penaksiran Risiko (*Risk Assessment*)

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut

membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas, sudah dilaksanakan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

2.1.4. Syarat Pengendalian Intern yang Baik

Menurut Mulyadi (2018:130) dalam sistem pengendalian internal terdapat empat unsur pokok sistem pengendalian internal, yaitu sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas

Struktur organisasi merupakan rerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan (misalnya pembelian). Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dan manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aset perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.
 - b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Misalnya formulir yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi. Dan di pihak lain formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi dan keandalannya (*reliability*) yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi

yang teliti dan dapat dipercaya mengenai aset, utang, pendapatan, dan beban suatu organisasi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Adapun cara-cara umum yang ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:

- a. Penggunaan formulir bernomorurut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
- b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*).
- c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.
- d. Perputaran jabatan (*job rotation*).
- e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
- f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik aset dengan catatannya.
- g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang

minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2.1.5. Pengertian dan Jenis Kredit

a. Pengertian Kredit

Menurut pengertian UU No. 10 Tahun 1998 (Tentang Perbankan) kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2016:73) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau dengan pihak-pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Jenis Kredit

Adapun jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2017:85) yaitu:

1. Dilihat dari segi kegunaan, terdapat dua jenis kredit, yaitu:
 - a. Kredit investasi, kredit ini digunakan untuk keperluan perluasan usaha yang pemakainya relatif lama dan digunakan untuk kegiatan utama di suatu perusahaan.
 - b. Kredit modal kerja, kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit, jika kredit dilihat dari segi tujuannya maka kredit bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut:
 - a. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk usaha yang menghasilkan barang ataupun jasa yang bertujuan untuk meningkatkan suatu usaha.
 - b. Kredit konsumtif, kredit ini dipergunakan untuk pemakaian pribadi.
 - c. Kredit perdagangan, kredit ini digunakan kegiatan perdagangan.
3. Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis kredit ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit ini memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan paling lama satu tahun. Kredit jangka pendek biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b. Kredit jangka menengah, kredit jangka menengah memiliki jangka waktu yang berkisar antara satu sampai tiga tahun.
 - c. Kredit jangka panjang, kredit ini merupakan kredit yang masa pengambilannya paling panjang, yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Kredit jangka panjang digunakan untuk investasi jangka panjang.
4. Dilihat dari segi jaminan, yaitu setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit ini adalah:

- a. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh calon peminjam. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan berwujud dan jaminan tidak berwujud.
 - b. Kredit tanpa pinjaman, kredit jenis ini diberikan kepada calon peminjam dengan melihat loyalitas peminjam tersebut serta prospek kerja dan karakter calon peminjam.
5. Dilihat dari segi sektor usaha, jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha adalah sebagai berikut:
- a. Kredit pertanian
 - b. Kredit peternakan
 - c. Kredit industri
 - d. Kredit pertambangan
 - e. Kredit pendidikan
 - f. Kredit profesi
 - g. Kredit perumahan

2.1.6. Fungsi dan Kebijakan Kredit

Pada dasarnya kredit berfungsi sebagai untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, dalam rangka mendorong dan memperlancar kegiatan perdagangan, produksi dan jasa-jasa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut Alanshari & Marlius (2012:5) kredit diawal perkembangan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling menolong dengan

tujuan pencapaian kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari. Macam-macam fungsi kredit adalah:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang dan barang.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.
4. Kredit sebagai jembatan meningkatkan pendapatan nasional.
5. Kredit juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Menurut Abdurahman & Riswaya (2014:64) untuk kegiatan pelaksanaan kredit berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 6C yaitu sebagai berikut:

- a. *Character* (kepribadian/watak)

Character adalah tabiat secara kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat-sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup, dan keadaan keluarga.

- b. *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap *capacity* ini untuk melihat sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

- c. *Capital* (modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.

d. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan pada bank oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

e. *Condition of economic* (kondisi ekonomi)

Condition of economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

f. *Constrain* (batasan atau hambatan)

Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat.

Menurut Hasibuan (2004:92) kebijakan kredit merupakan ketentuan pokok yang secara konsisten dan konsekuen untuk dijadikan pedoman oleh pihak yang terkait dalam bidang perkreditan agar bisa mengukur dan memperkirakan resiko yang akan terjadi berdasarkan portofolio kredit.

2.1.7. Unsur-Unsur Dalam Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2011:98) menjelaskan unsur-unsur dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank

yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.8. Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014:143) terdapat berbagai macam prosedur dalam pemberian kredit, yaitu sebagai berikut:

a. Pengajuan Berkas-Berkas

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan atau yang sudah ditetapkan.

b. Menyelidiki Berkas Pinjaman

Untuk mengecek apakah berkas yang diajukan sudah lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ada, serta menyelidiki keabsahan data.

c. Wawancara Awal

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.

d. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

e. Wawancara Kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

f. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya.

g. Penandatanganan Akad Kredit/ Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

h. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran atau Penarikan Dana

Proses pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

2.1.9. Pengendalian Intern Kredit

Pengendalian intern kredit merupakan suatu cara atau sistem yang ditetapkan oleh pihak pemberi kredit untuk diterapkan sehingga kredit yang diberikan kepada nasabahnya dapat dikendalikan dengan baik.

Menurut Hasibuan (2011:105) pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, tidak macet.

2.1.10. Kriteria Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Lancar (*pass*), kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif dan bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*), artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui sembilan puluh hari, kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang lancar (*substandard*), kredit kurang lancar dapat dikatakan jika terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mulai rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan

lebih dari sembilan puluh hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*doubtful*), kredit diragukan dapat dikatakan jika terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*loss*), kredit macet dapat dikatakan jika terdapat tunggakan pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru serta dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.1.11. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dalam kasus kredit bermasalah debitur mengingkari ketentuan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati, dengan akibat kreditur mengalami kesulitan saat penagihan kredit dan bunga yang telah jatuh tempo. Menurut Rivai (2013:176) kredit macet merupakan kesulitan nasabah dalam penyelesaian kewajibannya baik dalam pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur bersangkutan. Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan pihak bank terhadap kredit yang telah diklasifikasikan sebagai kredit yang telah diragukan dan macet. Usaha penyelesaian yang awal dilakukan adalah dengan cara memberikan teguran atau peringatan lisan maupun tertulis.

Menurut Abdullah & Tantri (2012:179) terdapat penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Rescheduling*, merupakan penyelesaian kredit dengan memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran.
- b. *Reconditioning*, merupakan penyelesaian kredit dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti, kapitalisme bunga yaitu bunga dijadikan utang pokok antara lain:
 1. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
 2. Penurunan suku bunga.
 3. Pembebasan bunga.
- c. *Restructuring*, merupakan penyelesaian kredit dengan cara menambah jumlah kredit dan *equity*.
- d. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas.
- e. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir jika nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utangnya.

2.2. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: Sistem pengendalian intern atas pemberian kredit pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam Lestari belum diterapkan secara baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada UEK-SP Panam Lestari ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang diterapkan untuk meneliti objek secara langsung, dimana peneliti membandingkan teori pengendalian yang baik dan prakteknya di UEK-SP yang menekankan pada teknik wawancara secara umum.

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada UEK-SP Panam Lestari Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Untuk menunjang penelitian ini, jenis data yang dapat dikumpulkan didalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung ditempat penulis melakukan penelitian ini, antara lain berupa sejarah perkembangan UEK-SP serta pengendalian intern yang telah diterapkan dalam proses pemberian kredit .
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yaitu berupa posisi pemberian kredit, neraca, laporan, laba/rugi, struktur organisasi, dan penjanjian kredit.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu mendapatkan informasi atau data dari UEK-SP secara lisan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung baik dengan pengurus maupun dengan karyawan dan anggota.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan data-data dari UEK-SP seperti laporan keuangan, laporan daftar pinjaman, struktur organisasi, dan sejarah singkat perusahaan.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis akan membandingkan teori pengendalian intern yang telah dikemukakan oleh COSO, diantaranya lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dengan teori tersebut penulis membandingkan dengan prakteknya di UEK-SP Panam Lestari, apakah sistem pengendalian intern terhadap pemberian kreditnya telah diterapkan secara baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat UEK-SP Panam Lestari

UEK-SP Panam Lestari didirikan pada tanggal 25 April 2005 melalui musyawarah kelurahan. Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) berada dibawah pengawasan Lurah Simpang Baru dan UEK-SP berada dibawah Dinas Pemberdayaan Kota Pekanbaru. UEK-SP Panam Lestari merupakan program dari Dinas Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru yang bergerak dibidang simpan pinjam dengan tujuan menanggulangi kemiskinan di Kota Pekanbaru. Dana UEK-SP merupakan dana yang berasal dari dana hibah pemerintah provinsi sebesar Rp. 550.000.000 yang dikembangkan dari tahun ke tahun.

UEK-SP Panam Lestari bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat kelurahan khususnya masyarakat Kelurahan Simpang Baru, dengan cara meminjamkan dana usaha kelurahan yang digulirkan kepada masyarakat setiap bulannya. UEK-SP Panam Lestari diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membina usaha perekonomian yang berada di wilayah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.


4.1.2. Struktur Organisasi UEK-SP Panam Lestari

Struktur organisasi disuatu organisasi merupakan unsur penting, karena struktur organisasi menggambarkan tugas serta tanggung jawab karyawan yang

berada disuatu organisasi tersebut. Struktur organisasi yang baik berusaha mewujudkan keserasian dan keharmonisan kerja, oleh sebab itu perlu adanya struktur organisasi yang baik didalam suatu organisasi atau perusahaan. Berikut ini adalah struktur organisasi UEK-SP Panam Lestari:

Gambar 4.1

Struktur Kelembagaan UEK-SP Panam Lestari



Sumber: UEK-SP Panam Lestari

Tugas dan tanggung jawab pengelola UEK-SP Panam Lestari adalah sebagai berikut:

1. Lurah
 - a. Menyelenggarakan musyawarah kelurahan dalam rangka pelaksanaan PPK dan menyebarkannya kepada seluruh masyarakat kelurahan.

- b. Mengesahkan daftar calon pemanfaat dana usaha kelurahan.
 - c. Menandatangani dokumen Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3).
 - d. Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman dana usaha kelurahan.
 - e. Membuat laporan bulanan kepada Camat tentang perkembangan pelaksanaan PPK di kelurahan bersangkutan.
2. Pendamping Kelurahan
- a. Melapor dan melakukan koordinasi dengan Camat dan Lurah.
 - b. Masyarakat sosialisasi PPK kepada aparat kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat.
 - c. Melakukan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi pada pemanfaat dana UEK-SP.
 - d. Membuat penilaian kebutuhan pelatihan, pengembangan paket-paket pelatihan yang tepat bagi pengelola UEK-SP, kelompok masyarakat, kader pembangunan masyarakat dan masyarakat pada umumnya.
3. Ketua LPM
- a. Bersama pendamping kelurahan dengan melibatkan berbagai unsur atau kelompok masyarakat yang ada, memberikan informasi tentang kegiatan dana usaha kelurahan.
 - b. Membantu lurah melaksanakan pertemuan bersama pendamping kelurahan dengan RT/RW dan melibatkan berbagai unsur atau

kelompok masyarakat yang ada untuk memberikan informasi tentang dana usaha kelurahan.

- c. Bersama kelompok masyarakat serta pendamping kelurahan mengatur persiapan pelaksanaan kelurahan.
- d. Ketua LPM menandatangani speciment pada rekening dana usaha kelurahan.

4. Ketua UEK-SP

- a. Memimpin UEK-SP Panam Lestari.
- b. Mengawasi perputaran dana UEK-SP Panam Lestari.
- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman dana UEK-SP.
- d. Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin bulanan bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada pendamping kelurahan dengan tembusan kepada Camat dan Lurah.
- e. Melakukan koordinasi dengan Lurah, Pendamping Kelurahan.
- f. Menandatangani spesiment rekening UEK-SP dan rekening simpan pinjam pada bank yang ditunjuk.
- g. Melaksanakan pertanggungjawaban tahunan melalui Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT).
- h. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana UEK-SP.

5. Kasir UEK-SP

- a. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.

- b. Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan UEK-SP.
 - c. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UEK-SP secara periode tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan.
 - d. Menandatangani specimen rekening UEK-SP dan rekening simpan pinjam pada bank yang ditunjuk.
 - e. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di bank.
 - f. Melakukan penagihan terhadap pemanfaat dana usaha kelurahan dan didampingi oleh pendamping kelurahan.
6. Tata Usaha UEK-SP
- a. Berfungsi sebagai sekretaris.
 - b. Membantu dibidang keuangan.
 - c. Membantu dibidang administrasi umum.
 - d. Melakukan penagihan terhadap pemanfaat dana usaha kelurahan dan didampingi oleh pendamping kelurahan.
 - e. Bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan UEK-SP serta administrasi lainnya.
 - f. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi dan data yang berkaitan dana usaha kelurahan.
7. Staf Analisis Kredit
- a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada UEK-SP.

- b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan.
- c. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
- d. Membuat rekomendasi awal saat hasil kunjungan lapangan.
- e. Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus yang terdiri dari otoritas DUK, kader pembangunan masyarakat, pengelola UEK-SP dan pendamping kelurahan.

4.1.3. Aktivitas UEK-SP Panam Lestari

Adapun kegiatan UEK-SP Panam Lestari adalah sebagai berikut:

1. Mengelola dana dari pemerintah, yaitu dengan kegiatan pemberian kredit pada masyarakat kelurahan khususnya Kelurahan Simpang Baru.
2. Menjalankan usaha pengkreditan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan pengembangan usaha dalam bidang fasilitas pengkreditan yaitu kredit produktif.

Fungsi UEK-SP Panam Lestari adalah untuk meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah dan juga mendorong berkembangnya perekonomian serta kegiatan usaha baik perorangan maupun kelompok dibidang usaha perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil maupun jasa.

4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian tentang analisis pengendalian intern atas pemberian kredit pada usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) Panam Lestari. Penelitian ini untuk menganalisis prosedur atas pemberian kredit, analisis sistem pengendalian intern penyaluran kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah.

4.2.1. Prosedur Pemberian Kredit Pada UEK-SP Panam Lestari

Sebelum menyalurkan kredit, UEK-SP Panam Lestari melakukan analisa kredit kepada calon nasabah yang bertujuan agar dapat dipastikan bahwa persyaratan yang diajukan sudah layak atau belum, dan tidak terjadi permasalahan terhadap kredit yang diberikan. Berikut ini merupakan prosedur pemberian kredit UEK-SP Panam Lestari:

1. Pengajuan Proposal

Pada saat ingin melakukan pengajuan kredit, nasabah terlebih dahulu mengisi formulir proposal kredit yang telah ditentukan oleh UEK-SP Panam Lestari. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah, diantaranya:

- a. Warga Kelurahan Simpang Baru yang telah berdomisili tetap selama 3 tahun.
- b. Dinilai layak oleh analisis kredit baik secara administrasi ataupun usaha.
- c. Memiliki usaha atau rencana usaha.
- d. Peminjam perorangan diwajibkan menggunakan agunan.

Dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka yang diutamakan dalam mengajukan permohonan kredit adalah masyarakat atau warga kelurahan Simpang Baru, diharapkan masyarakat kelurahan Simpang Baru dapat menciptakan ataupun mengembangkan kreatifitas terhadap usaha yang dimilikinya. Jika semua kriteria tersebut sudah dipenuhi oleh calon peminfaat, maka selanjutnya harus melampirkan beberapa persyaratan yaitu sebagai berikut:

- a. Pas foto 3×4 (2 lembar).
- b. Profil peminfaat dan peta lokasi agunan .
- c. KTP dan KK peminfaat.
- d. Rencana Usaha Peminfaat (RUP)
- e. Surat penyerahan agunan.
- f. Surat kuasa pemakaian agunan untuk agunan pihak lain.
- g. Surat kuasa penjualan agunan.
- h. Surat kesepakatan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan.
- i. Lembar foto usaha .
- j. Surat agunan asli dan fotocopy agunan.
- k. Foto yang diagunkan.
- l. Surat keterangan usaha dari desa/ lurah bagi usulan diatas Rp. 15 Jt.
- m. Surat pengantar RT.

Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon nasabah, maka selanjutnya diantarkan dan diserahkan langsung kepada tata usaha UEK-SP Panam Lestari. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dengan menceklis kelengkapan dokumen yang diajukan oleh nasabah. Ini bertujuan untuk

melihat kelengkapan semua persyaratan tersebut. Jika dinilai layak dan semua persyaratan telah terpenuhi, maka ketua UEK-SP akan memasukkan proposal calon nasabah didalam nomor antrian, ketua dan tata usaha nanti akan menandatangani proposalnya. Jika terdapat kurang layak pada proposal RUP, maka staf tata usaha akan mengembalikan proposal yang diajukan nasabah dan tata usaha memberikan beberapa catatan terhadap perbaikan proposal calon nasabah dengan untuk melengkapi kembali semua persyaratan.

Setelah calon nasabah melakukan perbaikan atau melengkapi kembali persyaratannya, maka calon nasabah memberikan proposal RUP kembali kepada staf tata usaha. Selanjutnya tata usaha akan menyerahkan kepada analisis kredit untuk akan ditindak lanjuti.

Pada UEK-SP Panam Lestari dalam proses ceklis pemeriksaan kelengkapan peminjam lama yang akan mengajukan peminjaman kembali, telah dilakukannya ceklis pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan dokumen. Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran data mengenai proposal permohonan pinjaman. Sehingga data yang diajukan pada saat itu telah sesuai dengan kondisi saat ini.

2. Survey Lapangan

Survey lapangan akan dilakukan oleh ketua dan Staf Analisis Kredit (SAK) UEK-SP, dengan menganalisa bahwa apakah calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pinjaman atau tidak. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui proposal yang diajukan oleh calon nasabah sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan dan dapat menilai kesesuaian terhadap tempat usaha calon

nasabah. Ketua dan staf analisis kredit UEK-SP Panam Lestari melakukan analisis kredit dengan cara yaitu:

- a. Menilai kelengkapan persyaratan proposal yang telah diajukan oleh calon nasabah.
- b. Menilai dengan menyesuaikan proposal yang diajukan oleh calon nasabah terhadap usaha yang akan dilakukan.
- c. Menilai adanya kebenaran dan nilai agunan yang telah diajukan, dengan memastikan kembali agunan tersebut.
- d. Menilai bagaimana karakter dari calon nasabah, ketua dan analisis kredit akan menilai karakternya dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada tetangga dari calon nasabah.

Setelah semua pemeriksaan verifikasi usulan telah sesuai terhadap realita yang ada dilapangan, maka calon nasabah akan direkomendasikan oleh ketua dan staf analisis kredit pada saat rapat penilaian kelayakan yang dihadiri oleh Ketua UEK-SP, kasir, tata usaha, staf analisis kredit, otoritas, dan pendamping kelurahan.

3. Keputusan Kredit

Jika semua tahap telah terpenuhi maka UEK-SP Panam Lestari dapat mengambil keputusan kredit, apakah disetujui atau ditunda maupun ditolak. Pada tahap pemutusan kredit, UEK-SP Panam Lestari telah sesuai dengan petunjuk teknis program pemberdayaan pekanbaru. Sebelum mengambil keputusan dicairkannya pinjaman kredit, UEK-SP Panam Lestari selalu berhati-hati dalam menyeleksi proposal sesuai dengan petunjuk teknis. Seperti menilai kelayakan

kredit berdasarkan prinsip 6C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economic, constrain*.

Pada tahap keputusan kredit, dilakukan rapat atau musyawarah yang dihadiri oleh bapak H. Mauliwarman, S.Pd selaku ketua UEK-SP, kasir, tata usaha, staf analisis kredit, otoritas dan pendamping desa untuk membahas hasil yang telah disurvei di lapangan oleh ketua UEK-SP dan staf analisis kredit. Jika proposal telah disetujui semua peserta rapat, maka calon nasabah akan dihubungi oleh tata usaha bahwa proposal yang telah diajukannya dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Jika kredit ditunda maka pencairan dana akan dilakukan pada bulan depan dan tata usaha akan memberitahukan kepada calon nasabah bahwa pencairan dana bisa dilakukan pada bulan depan.

Jika kredit ditolak maka calon nasabah nanti akan dihubungi oleh tata usaha, bahwa proposal yang telah diajukannya belum dapat disetujui. Dan untuk melakukan pencairan dana lagi pada bulan depan, calon nasabah harus mengikuti proses dari awal.

4. Tahap Legalitas

Apabila pemberian kredit telah disetujui, maka tahap berikutnya adalah legalitas data yang disetujui oleh bapak H. Mauliwarman, S.Pd selaku ketua UEK-SP, serta membuat surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) antara calon nasabah dengan pihak UEK-SP Panam Lestari yang diketahui oleh lurah dan pendamping kelurahan. Pada SP2K tertulis tentang peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan sanksi mengenai dengan pinjaman yang diberikan oleh pihak

UEK-SP Panam Lestari kepada nasabah, dan nasabah akan menandatangani surat perjanjian pemberian kredit tersebut diatas materai 6.000.

5. Realisasi Kredit

Setelah semua disetujui maka pihak UEK-SP Panam Lestari akan mempersiapkan berkas-berkas pencairan kredit dan mencairkan dana dari rekening UEK-SP Panam Lestari. Jika dana telah dicairkan dari rekening UEK-SP Panam Lestari, nasabah dapat mengambil uang dengan sesuai kesepakatan yang diberikan tata usaha.

Pada UEK-SP Panam Lestari realisasi kredit akan cair jika calon nasabah sudah melampirkan semua persyaratan yang lengkap pada proposal pengajuan pinjaman, serta telah dinyatakan layak oleh staf analisis kredit untuk diberikan pinjaman dana.

6. Pemantauan

UEK-SP Panam Lestari tidak melakukan pemantauan lebih lanjut setelah dana kredit disalurkan kepada nasabah, sehingga dapat menimbulkan potensi adanya penyalahgunaan dana tersebut untuk keperluan lain atau tidak sesuai dengan rencana usulan pemanfaat. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan adanya permasalahan terhadap proses pembayaran pengembalian kredit. Pemantauan yang dilakukan oleh UEK-SP Panam Lestari dalam pengembalian kredit setiap bulannya hanya menggunakan kartu monitoring. Apabila adanya keterlambatan dalam pengembalian kredit, nasabah akan dihubungi oleh tata usaha pada setiap tutup buku diakhir bulan, seperti selama 1 atau 2 bulan pada saat masa tunggakan. Jika selama 3 bulan nasabah tidak

memenuhi pengembalian kredit maka staf analisis kredit akan menjumpai nasabah tersebut untuk melunasi kewajibannya.

Sebaiknya UEK-SP Panam Lestari melakukan aktivitas pemantauan dan pengawasan ketika dana dicairkan, apakah dana tersebut telah tepat atau sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh nasabah. Jika dana yang telah diberikan tersebut sesuai atau tepat dengan proposal yang diajukannya, maka hal tersebut dapat membuat mengurangi adanya keterlambatan dalam membayar kewajibannya karena sudah digunakan pada usaha yang produktif oleh nasabah UEK-SP Panam Lestari.

4.2.2. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Kredit Pada UEK-SP Panam Lestari

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, meliputi disiplin terhadap apa yang harus dilakukan atau karyawan yang kompeten dalam mengerjakan sesuatu.

Untuk mencapai karyawan yang kompeten maka sangat dibutuhkan kejujuran maupun keterampilan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga nanti dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pada UEK-SP Panam Lestari untuk pengelola telah memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk tanggung jawab pekerjaannya, seperti Ketua UEK-SP, serta bagian Tata Usaha telah memiliki pengalaman dalam bermasyarakat. Pada Ketua UEK-SP pernah menjadi bagian dalam pemilihan umum, lembaga keswadayaan masyarakat, menjabat sebagai RT

dan RW, serta juga pernah bergabung dalam PMI. Begitu juga pada Tata Usaha telah memiliki pengalaman dalam pemilihan umum, kader posyandu. Sedangkan kasir sudah berpengalaman dalam pekerjaannya, karena sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai kasir di tempat pekerjaan lain dan telah menjabat di UEK-SP Panam Lestari selama 4 tahun. Adapun kriteria yang ditentukan oleh UEK-SP Panam Lestari dalam menentukan kasir diantaranya, memiliki tingkat kejujuran yang tinggi dalam bekerja, memiliki rasa penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, serta memahami teknologi berupa komputer. Akan tetapi terdapat pendidikan yang belum memadai pada pengelola UEK-SP Panam Lestari, yaitu pada bagian tata usaha dengan pendidikan terakhir lulusan SMA.

UEK-SP Panam Lestari belum melaksanakan pelatihan atau pengembangan terhadap karyawan baru, karena dalam 3 tahun terakhir ini tidak diadakannya pelatihan. Pelatihan tersebut sangat berguna dalam meningkatkan keterampilan maupun kemampuan pengelola dalam melaksanakan tugasnya, sehingga jika tidak dilaksanakan maka tidak ada peningkatan kinerja karyawan.

Sebaiknya UEK-SP Panam Lestari mempunyai karyawan minimal berpendidikan Diploma 3 dan melaksanakan pelatihan dalam setahun sekali agar terciptanya peningkatan mutu kinerja karyawan.

2. Penaksiran Risiko (*Risk Assessment*)

Penaksiran risiko merupakan bagian dari proses mengevaluasi efektifitas suatu pengendalian intern dari organisasi untuk mendeteksi bahkan mencegah adanya kesalahan material dalam proses pelaporan keuangan. Hal tersebut bisa dilihat seperti terdapatnya praktek yang sehat.

Praktek yang sehat dilakukan bertujuan untuk adanya pembagian tanggung jawab secara fungsional, sehingga nanti sistem wewenang dan prosedur pencatatan bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh organisasi tersebut.

Pada UEK-SP Panam Lestari praktek yang sehat sudah dilakukan dengan baik, yaitu terdapat adanya proses perputaran jabatan. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi adanya tindakan kecurangan pada pengelola dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu juga perlu dilakukannya pemeriksaan dengan secara mendadak, agar dapat memastikan apakah tugas dan tanggung jawab yang diberikan telah berjalan dengan baik. UEK-SP Panam Lestari ini sudah melakukan pemeriksaan secara mendadak bagi pengelola dalam jangka waktu setahun sekali, ini berguna sebagai untuk mengetahui apakah pengelolaan kas dilakukan dengan baik dan benar.

Apabila perputaran jabatan dan pemeriksaan secara mendadak tidak dilakukan oleh UEK-SP Panam Lestari, maka sangat mudah akan terjadinya suatu *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh pengelola.

Pada UEK-SP Panam Lestari sudah sangat baik dalam meminimalisir risiko yang akan terjadi, perputaran jabatan dan pemeriksaan secara mendadak semoga tetap rutin dapat dilakukan.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan.

Sistem otorisasi yang terdapat pada suatu organisasi merupakan suatu kebijakan yang diberikan kepada pengelola yang bertujuan untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan pengendalian, seperti menyetujui atau menandatangani proses transaksi yang dilakukan. Pada UEK-SP Panam Lestari sistem otorisasi sudah dilakukan dengan baik, dimana setiap transaksi harus disetujui oleh bagian yang sesuai dengan kewenangannya. Seperti adanya pemeriksaan kelengkapan dokumen pada usulan pemanfaat yang dilakukan oleh bagian tata usaha, dan harus ada persetujuan berupa tanda tangan dari tata usaha. Kemudian pada transaksi pengeluaran dan penerimaan kas yang menggunakan kwitansi dan harus terdapat persetujuan serta ditandatangani oleh kasir dan ketua UEK-SP. Pada otoritas atas surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) yang harus ditandatangani oleh otoritas yaitu ketua UEK-SP Panam Lestari, lurah Simpang Baru, pendamping desa dan LPM.

Selanjutnya pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam suatu organisasi, hal ini bertujuan agar tugas yang telah diberikan sesuai dengan tanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan. Pada UEK-SP Panam Lestari dalam melakukan pekerjaan telah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab diharapkan bisa menghindari kecurangan atau *fraud*.

Hanya saja pada UEK-SP Panam Lestari memiliki rangkap jabatan yang diberikan kepada pengelola, yaitu kasir. Pada bagian kasir ditugaskan sebagai mencatat keluar masuknya kas, serta ditugaskan juga sebagai menyusun laporan keuangan. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya penyalahgunaan atau

penyelewengan yang dilakukan oleh kasir, seperti memanipulasi laporan keuangan.

Pada UEK-SP Panam Lestari sebaiknya tidak melakukan rangkap jabatan terhadap bagian kasir, agar terciptanya laporan keuangan yang baik tanpa ada unsur kecurangan didalamnya.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Untuk menciptakan suatu informasi yang relevan, akurat, serta tepat waktu maka diperlukan suatu sistem informasi dalam berkomunikasi baik secara internal maupun eksternal. Salah satu prinsip yang mendukung pada komponen ini adalah prosedur pencatatan dan dokumen yang memadai.

Prosedur pencatatan dan dokumen yang memadai merupakan suatu cara agar terciptanya informasi yang dapat dipercaya, yaitu dengan mencatat data yang ada dalam suatu formulir penuh dengan sikap ketelitian dan mempunyai keandalan data yang tinggi.

Pada UEK-SP Panam Lestari prosedur pencatatan dan dokumen yang memadai sudah diterapkan secara baik, karena pada setiap pemberian kredit kepada peminfaat kwitansi penerimaan dan pengeluaran kas sudah diberikan penomoran. Selain itu, UEK-SP Panam Lestari juga mengarsipkan seluruh dokumen peminfaat yang sesuai dengan nomor urut, tanggal, dan tahun dokumen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa UEK-SP Panam Lestari sudah menerapkan prosedur pencatatan dan dokumen yang baik dan memadai.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan atau *monitoring* merupakan suatu tindakan yang sangat penting dalam mengawasi tindakan pemanfaat setelah dana diberikan atau dicairkan, apakah dana tersebut digunakan sesuai atau tidak dengan kesepakatan pada proposal yang telah diajukan. Pada UEK-SP Panam Lestari telah menerapkan adanya pembentukan tim khusus dalam proses pemantauan dana yang mengalami tunggakan. Jika pemanfaat tidak membayar kewajibannya maka pengelola UEK-SP Panam Lestari akan mendatangi pemanfaat, yang terdiri dari ketua UEK-SP, SAK, tata usaha, pendamping kelurahan, serta bhabinkamtibmas.

Berdasarkan pada pernyataan diatas, maka penulis melakukan wawancara pada pemanfaat untuk memastikan bahwa apakah dari pihak UEK-SP Panam Lestari bagian staf analisis kredit benar-benar melakukan pemantauan terhadap dana yang telah diberikan. Setelah dilakukannya wawancara terhadap pemanfaat, diketahui bahwa UEK-SP Panam Lestari telah melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap penggunaan dana yang telah dicairkan tersebut. Berdasarkan hal tersebut aktivitas pemantauan atau pengawasan telah dilakukan secara baik oleh bagian staf analisis kredit.

Pada UEK-SP Panam Lestari sebaiknya tetap selalu melakukan pemantauan jika ada kredit yang bermasalah, hal tersebut sangat berpengaruh agar tidak terjadinya kredit yang macet dalam waktu yang lama.

4.3. Penyelesaian kredit bermasalah

Adapun penyebab kredit menjadi bermasalah adalah ketika pemanfaat dalam melakukan pinjaman dana tidak digunakannya secara tepat atau digunakan

secara maksimal dalam memanfaatkannya. Sehingga terdapat suatu kesalahan dalam menggunakan dana tersebut, seperti menggunakannya untuk keperluan konsumtif.

Pada prosedur pemberian kredit sudah dilakukan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada lampiran dua nasabah yang memiliki tunggakan. Jika nasabah tidak melengkapi dokumen persyaratannya, maka dari pihak UEK-SP Panam Lestari tidak akan melanjutkan proses peminjaman. Pada pemeriksaan dokumen peminfaat lama juga telah dilakukan pengeklisan ulang untuk memastikan kelengkapan dokumennya. Sehingga proses prosedur pemberian kredit pada UEK-SP Panam Lestari sudah dilakukan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada UEK-SP Panam Lestari mengenai hal apa saja yang menjadi faktor keterlambatan dalam proses pengembalian dana kredit yang telah diberikan. Pihak UEK-SP Panam Lestari menjelaskan adapun faktornya, yaitu terjadinya kebangkrutan dalam menjalankan usahanya karena kurangnya pemahaman, tidak konsisten terhadap dana yang diberikan, dana yang telah diberikan digunakan sebagai pengobatan, pendapatan yang semakin menurun termasuk dimasa pandemi saat ini, serta digunakan sebagai keperluan konsumtif.

Terdapat peningkatan yang cukup tinggi pada kredit bermasalah yang terjadi pada UEK-SP Panam Lestari dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Hal tersebut bisa kita lihat pada tabel 1.2 yang merupakan tabel kolektibilitas UEK-SP Panam Lestari yang memperlihatkan mengenai kredit yang terdapat masalah, sehingga adanya indikasi bahwa pengendalian intern atas pemberian kredit yang disalurkan belum berjalan dengan baik.

UEK-SP Panam Lestari dalam menyelesaikan kredit bermasalah telah melakukan berbagai upaya, agar kredit yang telah disalurkan dapat kembali dengan sesuai kesepakatan peminfaat. UEK-SP Panam Lestari berkonsep berdasarkan pemberdayaan, adapun upaya dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan himbauan dan peringatan kepada peminfaat yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran kreditnya untuk segera dapat melunasi pinjaman tersebut.
2. UEK-SP Panam Lestari memberikan keringanan kepada peminfaat yang mengalami tunggakan dengan menghilangkan denda.
3. Jika musyawarah yang telah dilakukan tersebut tetap membuat peminfaat tidak membayarkan angsuran pokok pinjamannya, maka langkah selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap agunan peminfaat.

Upaya yang telah dilakukan oleh UEK-SP Panam Lestari dalam menyelesaikan kredit bermasalah sebenarnya telah membuahkan hasil, hanya saja masih terdapat tunggakan-tunggakan yang terjadi selama tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini disebabkan sebagian peminfaat dalam melakukan peminjaman disaat proses pengembalian kredit masih mempunyai partisipasi yang rendah disaat UEK-SP Panam Lestari telah memberikan upaya keringanan dalam penyelesaian kredit yang bermasalah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam Lestari merupakan lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam yang merupakan milik masyarakat kelurahan. Dalam melaksanakan sistem pengendalian intern terhadap pemberian kreditnya, maka sangat diperlukan pengendalian intern yang baik. Sehubungan dengan hal itu maka penulis sudah menguraikan pada bab-bab sebelumnya, dan penulis mengambil kesimpulan serta saran dalam mengatasi permasalahan yang ada pada UEK-SP Panam Lestari.

5.1. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang penulis kemukakan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, diantaranya:

1. Pada UEK-SP Panam Lestari tidak akan melakukan peminjaman jika persyaratan tidak lengkap.
2. UEK-SP Panam Lestari dalam proses pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk pemanfaat lama yang mengajukan permohonan pinjaman kembali sudah dilakukannya ceklis pemeriksaan ulang dokumen.
3. UEK-SP Panam Lestari tidak melakukan pemantauan lebih lanjut setelah dana kredit disalurkan kepada nasabah..
4. Pada UEK-SP Panam Lestari dalam komponen lingkungan pengendalian pada karyawan yang kompeten masih terdapat pendidikan yang masih belum memadai, yaitu pada bagian tata usaha hanya tamatan SMA dan

belum melaksanakan pelatihan atau pengembangan terhadap karyawan baru, karena dalam 3 tahun terakhir ini tidak diadakannya pelatihan.

5. Pada UEK-SP Panam Lestari dalam komponen penaksiran risiko pada praktek yang sehat sudah dilakukan dengan baik, yaitu terdapat adanya proses perputaran jabatan dan sudah melakukan pemeriksaan secara mendadak bagi pengelola dalam jangka waktu setahun sekali.
6. Pada UEK-SP Panam Lestari dalam komponen aktivitas pengendalian pada sistem otorisasi sudah dilakukan dengan baik, dimana setiap transaksi harus disetujui oleh bagian yang sesuai dengan kewenangannya. Tetapi masih memiliki rangkap jabatan yang diberikan kepada pengelola, yaitu kasir.
7. Pada UEK-SP Panam Lestari dalam komponen informasi dan komunikasi pada prosedur pencatatan dan dokumen yang memadai sudah diterapkan secara baik, karena pada setiap pemberian kredit kepada pemanfaat kwitansi penerimaan dan pengeluaran kas sudah diberikan penomoran.
8. Pada UEK-SP Panam Lestari dalam komponen pemantauan telah menerapkan adanya pembentukan tim khusus dalam proses pemantauan dana yang mengalami tunggakan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran kepada UEK-SP Panam Lestari sebagai bahan masukan dalam perbaikan dimasa yang akan datang, diantaranya:

1. UEK-SP Panam Lestari sebaiknya melakukan pemantauan dan pengawasan pada saat dana kredit telah disalurkan, agar dana kredit tersebut tepat pada sasaran sehingga dapat mengurangi pengembalian kredit yang bermasalah disetiap bulannya.
2. Sebaiknya UEK-SP Panam Lestari maupun Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan pelatihan kepada pengelola dalam meningkatkan atau mengembangkan keterampilan dalam menjalankan tugasnya.
3. Sebaiknya UEK-SP Panam Lestari melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab bagi pengelola dengan sesuai jabatannya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dimasa yang akan mendatang.
4. UEK-SP Panam Lestari sebaiknya menerapkan sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit lebih baik lagi, agar dapat mengurangi kredit yang bermasalah dan tidak terjadi hal yang diinginkan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Arens, A., J. Elder, R., & S. Beasley, M. (2014). *Auditing & Jasa Assurance*. (S. Saat, Ed.) (Kelimabelas). Jakarta: Erlangga.
- Abdullah, T., & Tantri, F. (2012). *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abdurahman, H., & Riswaya, A. R. (2014). *Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti*.
- Alanshari, F., & Marlius, D. *Prosedur Pemberian Kredit Kpr Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Bukittinggi*, (2012).
- Hasibuan, & Malayu, H. (2004). *Dasar-Dasar Perbankan* (Ketiga). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, & Malayu, S. (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery. (2013). *240 Konsep Penting Akuntansi & Auditing yang perlu Anda ketahui*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indonesia, R. (2004). *Presiden republik indonesia*.
- Kasmir. (2011). *Bank dan Keuangan Lainnya (Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2017). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi* (Kelima). Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2018). *Sistem Akuntansi* (Keempat). Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi

Desa Simpan Pinjam (Ued-Sp).

Prasetyati Cahyani, A., & Iswanaji, C. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengajuan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Jateng Cabang Koordinator Magelang.

Rivai, V., Permata Veithzal, A., & Permata Veithzal, A. (2013). *Credit Management Handbook*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugewo, F. H., Rizal, N., & Salim, A. (2020). Analisis Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Karyawan “ Artha Usaha ” Bank Jatim Lumajang.

Sukrisno, A. (2000). *Auditing* (Kedua). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sukrisno, A. (2012). *Auditing* (Keempat). Jakarta: Salemba Empat.

UU No. 10 Tahun 1998 (Tentang Perbankan).